



## PENETAPAN

Nomor : 171/B/2023/PTTUN MKS.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

**DJABAR DAHARI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun,

Tempat Tinggal di Desa Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H.
2. Yohanes Budiman, S.H., M.H.
3. I Gede Chakradeva Adhiprabowo, S.H., M.H.
4. As,ad Dg Hana, S.H.
5. Hamid A. Cennu, S.H.

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum “DR. MUSLIM MAMULAI, SH.MH & ASSOCIATES”, beralamat Kantor di Jalan RA. Kartini Nomor 8 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, alamat domisili elektronik: muslim.cakra7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2022,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

### MELAWAN

#### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,

berkedudukan di Komplek Bukit Halimun, Kawasan Perkantoran Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal..1 dari 7 Hal.Penetapan Nomor : 171/B/2023/PTTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberikan kuasa kepada:

1. Kartika Anna Saranga, S.H., M.A.P., Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
2. Rifkyansah Noerjaya, S.H., Jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;
3. Juan Ray Yehezkiel Ratu, S.H., Jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai; Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai yang beralamat di Komplek Bukit Halimun, Kawasan Perkantoran Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: kantahbanggai.seksi5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1674/MP.02.01/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT**;

**DAN**

2. **PT. MATRA ARONA BANGGAI**, sebuah Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan akta nomor 8 tanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan belas) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Sophia Imelda, S.H., Notaris di Surabaya serta telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053233.AH.01.01 tanggal 14-10-2019 (empat belas Oktober dua ribu sembilan belas). Selanjutnya anggaran dasar perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta nomor : 5 tanggal 11-04-2022 (sebelas April dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Iwan Saleh Irawan, S.H., Notaris di Surabaya yang diwakili oleh Direktur Utama bernama Nefo Ng, kewarganegaraan Indonesia,

Hal..2 dari 7 Hal.Penetapan Nomor : 171/B/2023/PTTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal di Jalan Manyar Adi I/50, RT/RW 011/003, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta. Memberikan kuasa kepada :

1. Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H.,C.T.A., C.L.A.,C.DPO
2. Nabbilah Amir, S.H.,M.H., C.M.C., C.CD
3. Risa Sylva Noerteta, S.H., M.H.
4. Retno Wulandari, S.Psi.,S.H., M.H., M.Kn. Keempatnya bekewarganegaraan Indonesia, para Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor H2L Advocates, Receivers And Administrators, berkantor di JJ Telecom Office Building – Ruko Prapanca, Jl. Kanwa No. 2, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik: h2l.advocaten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 016/H2L-HK/SK-TUN.MAB/X/2022 tanggal 5 November 2022 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 171/Pen/2023/PTTUN.MKS, tanggal 1 Nopemberr 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Banding, untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 171/PEN.HS/2023/PTTUN.Mks, tanggal 27 Nopember 2023 tentang Musyawarah Majelis hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 171/PEN.HS/2023/PTTUN.Mks, tanggal 27

Hal...3 dari 7 Hal.Penetapan Nomor : 171/B/2023/PTTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2023 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan penetapan;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 107/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 4 April 2023 secara elektronik ;
5. Berkas Perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam bundel A dan B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;
6. Akta pencabutan Permohonan Banding Nomor: 171/G/2023/PTUN.MKS Tanggal 27 November 2023, sesuai Surat Penggugat/Pembanding tertanggal 1 Nopember 2023, Perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 107/G/2023/PTUN.PL Antara Djabar Dahari sebagai Penggugat/Pembanding Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan PT. Matra Arona Banggai sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 107/G/TF/2022/PTUN.PL pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, dengan amarnya sebagai berikut ;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing;

##### **Dalam Pokok Sengketa:**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 17.070.000,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 107/G/2022/PTUN.PL, Tanggal 18 April 2023 dan telah

Hal..4 dari 7 Hal.Penetapan Nomor : 171/B/2023/PTTUN.MKS



diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan penetapan dalam pemeriksaan banding, Pihak Pemanding/Penggugat melalui Suratnya tertanggal 1 Nopember 2023 telah menyampaikan;

Permohonan pencabutan bandingnya sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 171/G/2023/PTUN.MKS, Tanggal 1 Nopember 2023 Dan di terima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 23 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan banding sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Penggugat/Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Banding yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemanding dikabulkan, maka Penggugat/Pemanding dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor: 171/B/2023/PTTUN.MKS

Hal..5 dari 7 Hal.Penetapan Nomor : 171/B/2023/PTTUN.MKS



dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh **JAMRES SARAAN, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **R. BASUKI SANTOSO SH, MH.** Dan **ADHI BUDHI SULISTYO, SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

T t d

**R. BASUKI SANTOSO, SH.MH.**

T t d

**ADHI BUDHI SULISTYO, SH,MH.**

**Ketua Majelis,**

Materai/T t d

**JAMRES SARAAN, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

T t d

**H A S N I, SH.**

Hal..6 dari 7 Hal.Penetapan Nomor : 171/B/2023/PTTUN.MKS



Perincian Biaya Perkara Banding

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
  2. Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 230.000,-
- J u m l a h                      Rp. 250.000,-
- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal..7 dari 7 Hal.Penetapan Nomor : 171/B/2023/PTTUN.MKS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)